

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MENGENAI TANGGUNG JAWAB AYAH
TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN**

Laode Muhammad Sayyid Amwal¹, Muhammad Syarifuddin², Rachmat Taibu³

ABSTRACT

Formulation of the problem in this research: 1. What is the responsibility of the father to the child after divorce?, 2. What is the legal witness for the father who does not carry out his responsibilities?. The purpose of this study was to determine the responsibility of fathers to children after divorce. This research is a type of normative legal research which is a systematic study of law. The location of the research was carried out at the Baubau Religious Court. The type of data used is through literature study in the form of books, laws and regulations, documents, and so on. Analysis of the data used is content analysis, which is then presented descriptively in order to provide a clear understanding of the results of research conducted by the author.

The results of this study indicate that the father's responsibility after the divorce is to provide maintenance and education costs that the child needs, and legal sanctions for fathers who do not carry out their obligations to support the child after the divorce are by confiscation of movable and immovable objects belonging to the ex-husband to replace child support costs that are not given to their children.

Keywords: Divorce, responsibility of father,

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban orangtua dan anak. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) yaitu: "Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya". Sedangkan ayat (2) disebutkan yaitu: "Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya telah putus." Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orangtua anak telah bercerai, tetapi kewajiban sebagai orangtua untuk memberikan haknya tidaklah putus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Di dalam Pasal 105 yang dinyatakan pada Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa merupakan hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut adalah tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri. Hadirnya anak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: muhammadsyarifuddin@unidayan.ac.id)

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia (email: rachmatalbayhaqi@gmail.com)

adalah anugerah terindah bagi kedua orangtua, dengan adanya anak dalam sebuah rumah tangga orangtua dituntut untuk merawat, membimbing, dan menafkahi. Anak juga merupakan sumber harapan yang akan meneruskan cita-cita kedua orangtua dan merupakan calon-calon pemimpin bangsa. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dikemukakan bahwa apabila orangtua tidak ada atau tidak dapat diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kenyataannya terkadang dengan bercerainya orangtua dengan, khususnya ayah telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal ayah sebagai kepala rumah tangga atau orangtua bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak melalaikan kewajibannya. Sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menafkahi anaknya, dengan demikian ibu dapat melaporkan gugatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pemeliharaan anak ke Pengadilan. Jika mereka beragama selain Islam ke Pengadilan Negeri dan bagi yang beragama Islam ke Pengadilan Agama.

Kelalaian tersebut bisa disebabkan oleh perekonomian ayah yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya dikarenakan oleh pekerjaan ayah yang tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak yang ditinggalkan setelah perceraian atau bisa juga ayah melalaikan kewajibannya dan tidak melaksanakan putusan pengadilan padahal mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap nafkah anak sehingga anak menjadi tidak terurus dan tercukupi hidupnya. Dari kasus tersebut maka akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa selanjutnya ibu berwenang untuk mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan atau kalau ibu dari anak tersebut meninggal dunia maka yang dapat menjadi wali untuk melakukan gugatan nafkah anak bisa dari keluarga ibu yang memelihara dan bertanggung jawab atas anak tersebut untuk mengajukan gugatan nafkah pemeliharaan anak.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengulas 2 (dua) rumusan masalah yaitu: **Pertama**, Bagaimanakah tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian? **Kedua**, Apakah sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan tanggung jawab kepada anak setelah perceraian?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengkajian kepustakaan (data sekunder) yakni berupa bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum mengikat misalnya peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara yakni dengan cara tanya jawab secara langsung, baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang bersangkutan di kantor Pengadilan Agama Baubau. Kemudian teknik yang kedua yaitu studi kepustakaan, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat data-data sekunder seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, artikel dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

Lebih lanjut, data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang jelas erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

I. Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab antara suami dan istri, oleh karena itu perlu adanya peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian juga membawa akibat hukum yaitu terputusnya ikatan suami istri. Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami istri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orangtua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diberikan kepada salah satu orang tua. Kepada orangtua dibebankan untuk memelihara serta mendidik anak.

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya;
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orangtua, kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan kedua orangtua putus. Perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orangtua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya. Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orangtuanya, yang meliputi hal masalah pendidikan, ekonomi, kasih sayang kedua orangtuanya dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting antara suami dan istri dalam memelihara anak ialah kerja sama, saling mendukung dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa.

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Pada hakekatnya, anak itu seseorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Sudarsono mengemukakan bahwa “yang dikatakan anak adalah apabila telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orangtua anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orangtua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orangtua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani) pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orangtua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep

hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dikemukakan bahwa orangtua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Demikian pula halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatakan bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak pasca perceraian adalah orangtua bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak. Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orangtua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orangtua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Tanggung jawab orangtua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah:

“Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang. Suatu perceraian yang terjadi antara seorang suami dengan seorang istri akan berdampak terhadap 3 hal terpenting yaitu, putusnya hubungan ikatan suami istri, hak pemeliharaan anak yang meliputi juga nafkah anak, dan pembagian harta perkawinan yang termasuk ke dalam harta bersama.

Adapun putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi baik atas keinginan suami maupun keinginan istri hal ini berarti baik suami maupun istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan gugatan perceraian itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian”. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.

Perceraian tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara orangtua dan anak. Tidak juga membebaskan orangtua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat (233) ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian, yaitu: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka, dengan cara yang patut” Oleh sebab itu, nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggup berusaha, dan ketentuannya sama dengan pada waktu orangtua masih terikat dalam perkawinan.

Dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan istri dan anak dan juga biaya pendidikan anak. Kewajiban tersebut untuk menafkahi anak akan terus berjalan walaupun orangtuanya sudah bercerai. Dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa bapak atau ibu yang telah bercerai tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata hanya untuk kepentingan anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tanggung jawab atau kewajiban orangtua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang ayah atau orangtua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Hak-hak seorang anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani,

jasmani maupun sosial, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Hak anak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan mengingat kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orangtua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, yang hubungan tersebut akan terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa walaupun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus. Pada dasarnya orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Pemeliharaan anak biasa disebut hadhanah dalam kajian fiqih. Hadhanah adalah memelihara seseorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Idris. S.H., M.H, selaku panitera di Pengadilan Agama Baubau mengatakan bahwa:

“Penyebab paling banyak dari terjadinya perceraian di Kota Baubau disebabkan karena masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴ Sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan kewajiban kedua orangtua pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa: Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Mengenai tanggung jawab orangtua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa “Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Dicantumkan hak-hak seorang anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orangtua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bentuk tanggungjawab seorang ayah kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Seorang ayah masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti

⁴ Wawancara dengan bapak Drs. Idris, S.H.,M.H pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 11:00 WITA

menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orangtua mereka.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak ayah, kecuali dalam pelaksanaannya pihak ayah tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 ayat (2) dijelaskan bahwa setelah putusanya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak dan tanggung jawab yang sama pada mantan suami yakni atas semua hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam selaras dalam mengatur akibat hukum perceraian terhadap kewajiban memelihara dan mendidik anak, karena berdasarkan kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak menjadi korban perceraian antara ayah dan ibu nya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Idris, S.H.,M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Baubau mengatakan bahwa: “Dalam kasus perceraian di Kota Baubau, bentuk tanggung jawab ayah terhadap anaknya adalah dengan memberikan nafkah. Tanggung jawab nafkah yang diberikan seorang ayah terhadap anak setelah perceraian yaitu dengan memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Jumlah nafkahnya tergantung kesepakatan dan kemampuan ayah.”⁵

Sementara itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin 5 disebutkan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baligh (dewasa), maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya menjadi tanggungan oleh ayahnya. Dengan demikian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharannya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya

⁵ Wawancara dengan bapak Drs. Idris, S.H.,M.H pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 11:00 WITA

seungguhnya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Apabila ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketidak sanggupan ayah dalam memberikan biaya nafkah dan penghidupan anak, haruslah menunjukkan bukti-bukti nyata, seperti slip gaji per bulan atau daftar penghasilan perbulan. Itulah yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan bahwa ibu dari anak tersebut ikut membantu biaya hidup anak sampai dewasa atau menikah. Namun apabila ibu dari anak tersebut keberatan, dengan alasan tidak mampu juga, maka akan diputuskan tanggung jawab bersama antara kedua belah pihak keluarga.

Perkara putusan Nomor: 495/Pdt.G/2021/PA.Bb sesuai dengan pokok dari permasalahan yang diangkat yaitu mengenai biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) pasca putusannya perkawinan disebabkan karena terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan seringnya pertengkaran antara suami dan istri. Dalam perkara ini mantan istri mengajukan permohonan biaya nafkah anak kepada Majelis untuk dibebankan kepada mantan suaminya. Pada perkara ini hakim menetapkan mantan suami untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah.

II. Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Anak Setelah Perceraian

Sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam terdapat disparitas, yaitu pendapat ulama' Hanafi menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun dia dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat nafkah anak yang sudah lampau menjadi gugur kecuali jika ada putusan dari hakim. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia bahwa sanksi hukum bagi seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana.

Sanksi perdata yang dapat diberikan kepada seorang ayah yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian yaitu ayah tersebut dapat digugat ke Pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak, dan juga dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak. Sedangkan dalam hukum pidana sanksi yang dapat diberikan kepada ayah yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah

perceraian yaitu Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan juga pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akibat hukum bagi orangtua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat dua akibat yaitu permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh:

1. Permohonan Eksekusi

Mengingat bahwa putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, putusan Pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan dimana putusan Pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh Pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan Pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menerbitkan penetapan aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning, dalam sidang tersebut Ketua Pengadilan Agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan, jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi.

2. Pencabutan Hak Asuh

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya”. Namun, apabila kekuasaan orangtua dicabut mereka tetap masih berkewajiba dalam melakukan

pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam data putusan yang penulis dapatkan ada berbagai contoh kasus dimana dalam putusan cerai talak yang disertai putusan pembebanan nafkah tersebut, ayah dari si anaklah yang dibebani pembiayaan untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal atau berada dalam asuhan ibunya. Contohnya pada Perkara putusan Nomor: 409/Pdt.G/2019/PA.Mks sesuai dengan pokok dari permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pemberian *Hadhanah* (pemeliharaan anak) pasca putusnya perkawinan, pada perkara ini yang terjadi mengenai nafkah anak yang dibebankan kepada mantan suami dan *hadhanah* dibebankan kepada mantan istrinya. Pada perkara ini seorang ayah tidak menjalankan kewajibannya sesuai putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Baubau maka sanksi hukum yang diberikan ialah memberikan denda kepada ayah yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah terhadap anaknya dan tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama Baubau.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat sanksi bagi orangtua yang terbukti menelantarkan anak yang menjadi tanggungjawab mereka. Merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tersebut, maka seorang ayah yang dengan sengaja menelantarkan anaknya dengan tidak memberikan nafkah kepada si anak sehingga anak tersebut tidak mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang layak, maka dengan alat bukti yang cukup, ibu dari anak yang bersangkutan atau wali sah dari anak tersebut dapat melakukan upaya hukum secara pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran anak.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Dengan demikian jika pasal ini dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka bapak/ayah yang tidak bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan (nafkah) yang diperlukan anaknya, maka dapat dikategorikan telah melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

Mengenai pertanggung jawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat

dilepaskan dari kebijakan legislatif dan eksekutif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan tentang adanya kemungkinan orang tua (ayah dan ibu) atau salah satunya dicabut kekuasaannya untuk waktu tertentu dengan alasan suami sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau suami berkelakuan buruk sekali. Namun, apabila kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap masih berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut.

Bagi orangtua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UUP No.1 Tahun 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Idris, S.H.,M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Baubau mengatakan bahwa:

“Perkara pemeliharaan anak mempunyai nilai kekuatan eksekutorial. Jadi apabila tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut maka dapat dilaksanakan eksekusi, yaitu jurusita mendatangi rumah tergugat untuk mengeksekusi barang yang senilai apabila tergugat tidak menyerahkan hartanya dalam bentuk uang”.

(Wawancara dengan bapak Drs. Idris, S.H.,M.H pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 11:00 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Idris, S.H.,M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Baubau mengatakan bahwa:

“Jika ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian, maka ibu dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memperjuangkan hak nafkah anak apabila seorang ayah telah sengaja atau lalai dalam melaksanakan tanggung jawab dalam

pemenuhan nafkah anak. Jika setelah putusan dijatuhkan ayah yang bersangkutan tetap tidak melaksanakannya secara sukarela maka ibu dari anak yang bersangkutan atau wali sah dari si anak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat mengajukan gugatan atas putusan yang telah dijatuhkan kepada si ayah.”

(Wawancara dengan bapak Drs. Idris, S.H.,M.H pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 11:00 WITA).

Jenis eksekusi dalam nafkah anak ini adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, aanmaning, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Dengan kata lain, eksekusi disini merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat gugatan diajukan agar ayah memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak dewasa.

Mengingat bahwa putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, maka putusan Pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan dimana putusan Pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh Pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan Pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan, maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menerbitkan penetapan aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning, dalam sidang aanmaning tersebut Ketua Pengadilan Agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam waktu 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan. Jika mantan suami setelah 8 hari sejak diperingatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan baik masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian adalah dengan memberikan nafkah kepada anaknya. Nafkah yang diberikan seorang ayah terhadap anak setelah perceraian yaitu dengan memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Dan

Sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak setelah perceraian yaitu hakim memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anaknya. Dan jika hak kuasa asuh ada kepada ayah maka hak asuh tersebut dapat dicabut karena telah melalaikan kewajibannya menafkahi anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Z. (2002). *Hukum Perdata Islam Indoneisa*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesiabaruu.
- Az-Zuhaili, W. (t.thn.). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX*.
- Bahari, A. (2012). *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- harahap, Y. (1975). *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*. Jakarta: Al-hikmah.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, K. (2003). *Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU*. *Jurnal UNISIA*, 129.
- RI, D. A. (2018). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Sabiq, S. (t.thn.). *Fiqh Sunnah II*.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. 2010: Kencana Prenada Media Group.
- Soebekti, W. I., & Mahdi, S. S. (2005). *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: :Gitama Jaya Jakarta.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, & Tjitrosudibio. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan